



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Bambang Surya Taufik, lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 1972, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Taman Adiyasa Blok J.9 / 22, RT. 003/RW. 008, Kec.Cikasungka, Kec. Solear. Kab. Tangerang Prov. Banten, telah memberikan kuasa kepada Romadon, S.H. Advokat pada kantor hukum *Ramadan and Partners* yang beralamat di Jl. Picung-Munjul No 21 Kp. Pasanggrahan RT004 RW002 Kecamatan Munjul Kab. Pandeglang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Juni 2024 dengan nomor 840/SK/LEG.PDT/2024/PN.MPW, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Helen Laurensia, Perempuan, pekerjaan Manager Marketing Bumi Gaia Mall Kubu Raya, alamat Jalan Adisucipto KM 8 Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Buyung Bunardi, SH, Eddy Sani, SH., MH., CIL, H. Mikraj Sedekti Embau, SH., MH., CIL., dan Kasuwan, SH., CIL, Advokat pada Kantor Advolat/ Lawyer BUYUNG BUNARDI & PARTNERS beralamat di Jalan Adisucipto Km. 8 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/BB/MI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor Register 870/SK/LEG.PDT/2024/PN.MPW, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tan Ying Mei, pekerjaan Direktur PT. BUMIRAYA RITEL INDONESIA, alamat Jalan Adisucipto KM 8 Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Buyung Bunardi, SH, Eddy Sani, SH., MH., CIL, H. Mikraj Sedekti Embau, SH., MH., CIL., dan Kasuwan, SH., CIL, Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advolat/ Lawyer BUYUNG BUNARDI & PARTNERS beralamat di Jalan Adisucipto Km. 8 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/BB/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor Register 869/SK/LEG.PDT/2024/PN.MPW, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Johana, NIK 171056311660001, alamat Jl.Merdeka No. 414, Rt.04/03 Tengah Pontianak Kota, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tambuk Bow, S.H., M.H., Dewi Meliany, S.H., M.H., dan Rina Febrina Sari, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum di Firma Hukum TAMBUK BOW, SH & PARTNERS, berkantor di Jalan Husein Hamzah Komp. Griya Jawi Permai B-27 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0111/fa.Hukum.tbp-Skk/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor Register 839/SK/LEG.PDT/2024/PN.MPW, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Budianto, NIK 61120918058990002, alamat di Jalan Pramuka Rt.007/Rw.010, Kab.Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Herman Susanto, NIK 6171012603500003, alamat di Jl. Agus Salim No.49 Benua Melayu Darat Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Lukman Cristo, NIK 6171051101860008, alamat di Jl. Antasari No.72, Rt.002, Rw.003, Pontianak, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tambuk Bow, S.H., M.H., Dewi Meliany, S.H., M.H., dan Rina Febrina Sari, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum di Firma Hukum TAMBUK BOW, SH & PARTNERS, berkantor di Jalan Husein Hamzah Komp. Griya Jawi Permai B-27 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0111/fa.Hukum.tbp-Skk/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor Register 839/SK/LEG.PDT/2024/PN.MPW, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herianto, NIK 6171011512730011, alamat di Jl. Purnama, Gg.Purnama 1 Blok C6, Pontianak, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tambuk Bow, S.H., M.H., Dewi Meliany, S.H., M.H., dan Rina Febrina Sari, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum di Firma Hukum TAMBUK BOW, SH & PARTNERS, berkantor di Jalan Husein Hamzah Komp. Griya Jawi Permai B-27 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0111/fa.Hukum.tbp-Skk/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor 839/SK/LEG.PDT/2024/PN.MPW selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Siskaria, NIK 6171014208860009, alamat di Gg.Kelantan Iv No 86, Rt.003/Rw.006, Pontianak Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Wimpie Juwono, NIK 6171051312850003, alamat di Jl. Diponegoro, Gg Pembangunan 88 No 22 Rt.003/Rw.008 Darat Sekip Pontianak, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suparman, S.H., M.H., M.Kn., CPM., CPArb., Abdul Aziz, S.H., Heryanto, S.H., dan Sidik Muhammad, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak beralamat kantor di Jl. Karya Kita Gang Karya Kita No. 3 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor Register 838/SK/LEG.PDT/2024/PN.MPW, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

Johan, NIK 6171051105810001, alamat di Jl. Purnama, Komp. Purnama Agung V No Aa/3rt.002/Rw.014 Parit Tokaya Pontianak, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tambuk Bow, S.H., M.H., Dewi Meliany, S.H., M.H., dan Rina Febrina Sari, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum di Firma Hukum TAMBUK BOW, SH & PARTNERS, berkantor di Jalan Husein Hamzah Komp. Griya Jawi Permai B-27 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0111/fa.Hukum.tbp-Skk/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor Register 839/SK/LEG.PDT/2024/PN.MPW, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tentang Penetapan Hari Sidang Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tersebut tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di dalam sidang pada persidangan tanggal 9 Juli 2024, tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 30 Juli 2024 meskipun pihak Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut pada tiap-tiap persidangan tersebut;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim mencermati bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya dengan tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan panggilan yang sah dan patut, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut dan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, tanpa dihadiri Penggugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII. dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VIII. serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan: Rp 480.000,00
 4. PNBPN Panggilan : Rp 110.000,00
 5. Materai : Rp 10.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00
- Rp 715.000,00
(tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)